



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2025/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD RESKI ALIAS IKKY BIN DAHLAN |
| 2. Tempat lahir | : Kampung Maros |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun / 23 Agustus 2005 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Alamat domisili : Pondok pesantren AL-HAQ, Desa Blimbingsari, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Alamat KK : Dsn IV Kowuna, Desa Sabiano, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Provinsi Jawa Timur. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 7 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 7 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RESKI Alias IKKY Bin DAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha MX warna Hitam hijau toska, No. Pol AE-3594-JBA tahun 2023 NOKA MH3UGO750PK179892 Nosin G3E6E0720314, atas nama: SUKEM, NIK 3521093006500078 alamat Dusun Prandon RT 003 RW 002 Desa Karangtengah Prandon Kec. Ngawi Kab. Ngawi dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha MX warna Hitam hijau toska, No. Pol AE- 3594-JBA tahun 2023, NOKA: MH3UGO750PK179892, Nosin: G3E6E0720314.

Dikembalikan kepada saksi Muhamad Ilham Firdaus.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RESKI Alias IKKY Bin DAHLAN bersama-sama Anak BAGAS RAMADAN PAMUNGKAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 00.10 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2025 bertempat di halaman teras rumah kos yang beralamat di Desa Pelem Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini *"telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih"* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2025 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa pergi MUHAMMAD RESKI Alias IKKY bersama Saksi Anak BAGAS RAMADAN PAMUNGKAS berboncengan mengendarai sepeda motor menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam mencari sasaran terlebih dahulu di daerah Temboro karena tidak menemukan sasaran kemudian terdakwa pindah ke lokasi sasaran di Desa Pelem Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan pada saat melintas didepan sebuah rumah kos terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor yamaha MX King warna hitam hijau toska dengan Nopol: AE -3594-JBA sedang diparkir didepan teras. Selanjutnya keduanya langsung balik kanan dan berhenti dipinggir jalan samping mushola yang berjarak sekitar 15 meter dari Lokasi. Setelah melihat situasi disekitar aman kemudian saksi BAGAS langsung turun dari sepeda motor menuju lokasi mendekati sepeda motor yamaha MX King sedangkan Terdakwa tetap berjaga dipinggir jalan mengawasi keadaan setelah mengetahui kendaraan tersebut tidak terkunci stang kemudian saksi BAGAS langsung mendorong motor tersebut keluar dari teras menaiki sepeda motor dan kemudian Terdakwa dorong dari belakang kabur kearah barat menuju ke daerah Jl Kelud belakang penjara Magetan untuk dijual ke WAHYU (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMMAD RESKI Alias IKKY bersama Saksi Anak BAGAS RAMADAN PAMUNGKAS dalam mengambil 1 (satu) buah sepeda motor yamaha MX King warna hitam hijau toska dengan Nopol: AE -3594-JBA milik Saksi MUHAMMAD ILHAM FIRDAUS tersebut untuk dijual kembali dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RESKI Alias IKKY bersama Saksi Anak BAGAS RAMADAN PAMUNGKAS tersebut Saksi MUHAMMAD ILHAM FIRDAUS telah mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000 (Dua puluh dua Juta Rupiah).
- Bawa Terdakwa MUHAMMAD RESKI Alias IKKY bersama Saksi Anak BAGAS RAMADAN PAMUNGKAS dalam mengambil barang milik orang lain tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu Saksi MUHAMMAD ILHAM FIRDAUS.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD ILHAM FIRDAUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini, dimana Saksi telah kehilangan motor yang diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2025, Pukul 00.10 WIB, di halaman teras umah Kos Sdri. Widayanti (Wiwid) termasuk Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna hitam hijau toska, Nopol AE- 3594- JBA, tahun 2023, Noka: MH3UGO75PK179892, Nosin: G3E6E072314 milik Saksi.

- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira Pukul 16.00 WIB, Saksi bermain ke tempat saudara Saksi yang bernama Sdr. Rizky Dwi Yahya di tempat kos milik Sdri. Widayanti (Wiwid) yang berada di Desa Pelem Rt 11 RW 02 Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah putih milik Sdr. Rizky Dwi Yahya, sesampainya di tempat kos milik Sdri Wiwid tersebut, Saksi memparkir sepeda motor Honda beat warna merah putih milik Sdr. Rizky Dwi Yahya di halaman teras sebelah timur menghadap ke utara bersebelahan dengan sepeda motor Yamaha MX King milik Saksi yang sebelumnya sudah terparkir disitu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira Pukul 23.50 WIB saudara Saksi yang bernama Sdr. Rizky Dwi Yahya dan temannya Sdr. Ahmad Zul Qarnain hendak keluar untuk membeli rokok di Desa Temboro Kecamatan Karas menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih kombinasi merah milik Sdr. Rizky Dwi Yahya, yang mana sepeda motor tersebut terparkir bersebelahan dengan sepeda motor Yamaha MX - KING warna Hitam, No. Pol AE-3594-JBA milik Saksi, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Sdr. Rizky Dwi Yahya dan Sdr. Ahmad Zul Qarnain
melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang hilang milik Saksi tersebut masih ada, kemudian kedua Saksi tersebut berangkat ke Desa Temboro Kecamatan Karas untuk membeli rokok.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira Pukul 00.10 WIB, Saksi keluar untuk mengecek sepeda motornya dan ternyata sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi masuk ke tempat kos untuk melihat kunci sepeda motor tersebut ternyata masih ada dan saat itu berada di atas Kasur (tempat tidur), akhirnya Saksi ke luar lagi untuk menelepon Sdr. Rizky Dwi Yahya guna menanyakan tentang sepeda motornya tersebut, dan Sdr. Rizky Dwi Yahya menjawab pada saat mau berangkat ke temboro sepeda motor Yamaha MX King milik Saksi masih ada di halaman teras rumah Kost Sdri. Widayanti (Wiwid) selanjutnya Saksi memberitahu bahwa sepeda motor miliknya sudah tidak ada/ hilang.
 - Bahwa kemudian korban berusaha mencari di sekitar lokasi tersebut namun tidak ketemu dimana STNK sepeda motor tersebut berada di dalam jok sepeda motor.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut korban melaporkan ke Polsek Karangrejo dan kerugian materiil apabila diraksir kurang lebih Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
 - Bahwa setelah melaporkan ke Polsek Karangrejo diketahui bahwa yang mengambil motor Saksi adalah Terdakwa dan Anak Bagas, namun Saksi tidak tahu secara pasti yang Saksi ketahui saat sepeda motor diparkir di teras rumah kos diketahui sekitar 01.15 WIB sudah tidak ada / hilang.
 - Bahwa dalam mengambil sepeda motor Yamaha MX King tersebut Terdakwa dan Anak Bagas tidak ada meminta ijin atau dengan kata lain tanpa sepengetahuan Saksi.
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
2. **Saksi MUHAMMAD DAFFA ALIM MUSYAFFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Saksi.
 - Bahwa Saksi adalah orang yang telah melihat sepeda motor milik Saksi Muhammad Ilham Firdaus diambil orang.
 - Bahwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 diketahui sekira Pukul 00.10 WIB di halaman teras rumah kos milik Sdri. Widayanti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Wiwid) termasuk Desa Pelem Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa Saksi pada saat melihat motor Saksi Muhammad Ilham Firdaus diambil orang, Saksi tidak mengetahui pelakunya.
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX-KING warna Hitam, No. Pol AE-3594-JBA, tahun 2023 NOKA MH3UGO750PK179892, Nosin G3E6E0720314, atas nama: SUKEM, NIK 3521093006500078, alamat Dusun Prandon RT 003 RW 002, Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira Pukul 20.00 WIB, Saksi ngopi di Angkringan milik Sdr. Bayu yang berada di Desa Taji Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira Pukul 00.30 WIB pada saat duduk di teras angkringan tersebut pada waktu itu sekilas Saksi melihat sepeda motor Saksi Muhammad Ilham Firdaus di dorong (di STEP) oleh 2 orang laki-laki dari arah utara menuju ke Selatan, namun pada saat itu Saksi tidak mengenalnya dan pada saat itu Saksi berpikiran bahwa yang mendorong sepeda motor tersebut adalah teman dari Saksi Muhammad Ilham Firdaus.
- Bahwa selanjutnya Pukul 02.00 WIB, Saksi pulang dari angkringan tersebut dan setelah itu Saksi menuju ke Desa Temboro Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, kemudian sekitar Pukul 02.30 WIB ketika Saksi ngopi di Desa Temboro Kecamatan Karas, Saksi ditelepon oleh Saksi Muhammad Ilham Firdaus memberi kabar bahwa sepeda motor miliknya yaitu Yamaha MX warna Hitam hijau toska, No. Pol AE- 3594-JBA yang diparkir di halaman teras rumah kos milik Sdr. Widayanti (Wiwid) di Desa Pelem Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan telah hilang.
- Bahwa selanjutnya setelah mendengar kabar tersebut Saksi langsung menuju tempat kost yang berada di Desa Pelem Kecamatan Karangrejo dan menceritkan kepada Saksi Muhammad Ilham Firdaus bahwa pada saat Saksi berada di Angkringan Desa Taji, Saksi sempat melihat sepeda motor tersebut di dorong (STEP) oleh 2 (dua) orang laki-laki namun Saksi tidak kenal karena pada saat itu sepeda motor tersebut didorong lumayan kencang.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2025 sekira Pukul 00.10 WIB di halaman teras rumah kos Sdr. Widayawati termasuk Desa Pelem Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan Terdakwa bersama Anak Bagas Ramadan Pamungkas telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna hitam hijau toska, Nopol AE- 3594- JBA, tahun 2023, Noka: MH3UGO75PK179892, Nosin: G3E6E072314 milik Saksi Muhammad Ilham Firdaus.
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Bagas Ramadan Pamungkas sudah saling kenal kebetulan tinggalnya satu Pondok Pesantren AL-HAQ Desa Blimbing Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Bagas Ramadan Pamungkas berhasil ditangkap oleh anggota Polres Kota Madiun hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira Pukul 01.00 WIB di wilayah kota Madiun.
- Bahwa cara awalnya Terdakwa bersama Anak Bagas Ramadan Pamungkas melakukan survei lokasi atau mencari sasaran terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam di daerah Temboro namun tidak menemukan sasaran sehingga pindah lokasi mencari sasaran di Desa Pelem pada saat melintas depan lokasi melihat sepeda Motor Yamaha MX King warna hitam hijau toska Nopol : AE -3594-JBA sedang diparkir didepan teras rumah kos, keduanya langsung balik kanan berhenti dipinggir jalan samping musholah berjarak sekitar 15 meter dari Lokasi, kemudian Anak Bagas Ramadan Pamungkas langsung turun dari sepeda motor menuju lokasi mendekati sepeda motor Yamaha MX King setelah dicek tidak terkunci stang oleh Anak Bagas langsung didorong dituntun keluar dari teras menaiki sepeda motor mengarah ke Barat sedangkan Terdakwa mengawasi di sekitar lokasi dari seberang jalan
- Bahwa setelah Anak Bagas Ramadan Pamungkas berhasil mengambil sepeda motor Yamaha MX King, kemudian Terdakwa mendorong Anak Bagas dari belakang dengan kaki, lalu bersama-sama kabur ke arah Magetan selanjutnya sepeda motor dijual ke Sdr. Wahyu (DPO) di daerah Kentangan sekarang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Anak Bagas Ramadan Pamungkas berhasil ditangkap oleh Polres Kota Madiun di Wilayah kota Madiun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu survei ke lokasi kemudian melihat sepeda motor Yamaha MX King langsung balik kanan menuju lokasi lalu berhenti di pinggir jalan (seberang jalan) langsung mengambil sepeda motor dibawa kabur ke arah Magetan kemudian dijual kepada Sdr. Wahyu (DPO) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bawa peran Terdakwa dan Anak Bagas Ramadan Pamungkas pada saat mengambil sepeda motor sebagai berikut :
 - Peran Terdakwa adalah yang mengendarai sepeda motor sedangkan Anak Bagas Ramadan Pamungkas dibonceng di belakang pada saat menuju lokasi, menunggu pinggir jalan dan berjaga-jaga sekaligus mengawasi jika ada orang yang lewat atau datang memberitahu Anak Bagas Ramadan Pamungkas, kemudian Terdakwa juga bertindak yang mendorong dari belakang pada saat membawa kabur sepeda motor Yamaha MX King yang dinaiki oleh Anak Bagas Ramadan Pamungkas.
 - Peran Anak Bagas Ramadan Pamungkas adalah yang dibonceng di belakang sambil mencari sasaran, kemudian mengambil sepeda motor Yamaha MX King sewaktu di lokasi (atau menjadi eksekutor), menuntun sepeda motor Yamaha MX King keluar dari teras sekaligus yang menaikinya pada saat membawa kabur sepeda motor Yamaha MX King ke arah kentongan.
- Bawa Terdakwa bersama Anak Bagas Ramadan Pamungkas sebelumnya juga pernah mengambil sepeda motor di Desa Temboro dan di Wilayah Kota Madiun sekitar bulan Januari 2025 dan sepeda motor tersebut juga sudah dijual kepada Sdr. Isalm Wahyudi Als Wahyu Panden (DPO).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, ahli maupun bukti elektronik lainnya meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha MX warna Hitam hijau toska, No. Pol AE-3594-JBA tahun 2023 NOKA MH3UGO750PK179892 Nosin G3E6E0720314, atas nama: SUKEM, NIK 3521093006500078 alamat Dusun Prandon RT 003 RW 002 Desa Karangtengah Prandon Kec. Ngawi Kab. Ngawi dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha MX warna Hitam hijau toska, No. Pol AE- 3594-JBA tahun 2023, NOKA: MH3UGO750PK179892, Nosin: G3E6E0720314.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dan ditetapkan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar seseorang yang dihadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa dengan identitas lengkap bernama MUHAMMAD RESKI ALIAS IKKY BIN DAHLAN.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil motor milik Saksi MUHAMMAD ILHAM FIRDAUS.
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2025 sekira Pukul 00.10 WIB di halaman teras rumah kos Sdr. Widayawati termasuk Desa Pelem Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan.
- Bahwa Terdakwa melakukanya bersama Anak Bagas Ramadan Pamungkas.
- Bahwa motor yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna hitam hijau toska, Nopol AE- 3594- JBA, tahun 2023, Noka: MH3UGO750PK179892, Nosin: G3E6E072314 milik Saksi Muhammad Ilham Firdaus.
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Bagas Ramadan Pamungkas sudah saling kenal karena kebetulan tinggalnya satu Pondok Pesantren AL-HAQ Desa Blimbing Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa cara awalnya Terdakwa bersama Anak Bagas Ramadan Pamungkas melakukan survei lokasi atau mencari sasaran terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam di daerah Temboro namun tidak menemukan sasaran sehingga pindah lokasi mencari sasaran di Desa Pelem pada saat melintas depan lokasi melihat sepeda Motor Yamaha MX King warna hitam hijau toska Nopol : AE -3594-JBA sedang diparkir didepan teras rumah kos, keduanya langsung balik kanan berhenti di pinggir jalan samping Mushola berjarak sekitar 15 meter dari Lokasi, kemudian Anak Bagas Ramadan Pamungkas langsung turun dari sepeda motor menuju lokasi mendekati sepeda motor Yamaha MX King

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicek tidak terkunci stang oleh Anak Bagas langsung didorong dituntun keluar dari teras menaiki sepeda motor mengarah ke Barat sedangkan Terdakwa mengawasi di sekitar lokasi dari seberang jalan.

- Bahwa setelah Anak Bagas Ramadan Pamungkas berhasil mengambil sepeda motor Yamaha MX King, kemudian Terdakwa mendorong Anak Bagas dari belakang dengan kaki, lalu bersama-sama kabur ke arah Magetan selanjutnya sepeda motor dijual ke Sdr. Wahyu (DPO) di daerah Kentangan sekarang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Bagas Ramadan Pamungkas berhasil ditangkap oleh anggota Polres Kota Madiun hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekitar Pukul 01.00 WIB di wilayah kota Madiun.
- Bahwa peran Terdakwa dan Anak Bagas Ramadan Pamungkas pada saat mengambil sepeda motor sebagai berikut :
 - Peran Terdakwa adalah yang mengendarai sepeda motor sedangkan Anak Bagas Ramadan Pamungkas dibonceng di belakang pada saat menuju lokasi, menunggu pinggir jalan dan berjaga-jaga sekaligus mengawasi jika ada orang yang lewat atau datang memberitahu Anak Bagas Ramadan Pamungkas, kemudian Terdakwa juga bertindak yang mendorong dari belakang pada saat membawa kabur sepeda motor Yamaha MX King yang dinaiki oleh Anak Bagas Ramadan Pamungkas.
 - Peran Anak Bagas Ramadan Pamungkas adalah yang dibonceng di belakang sambil mencarikan sasaran, kemudian mengambil sepeda motor Yamaha MX King sewaktu di lokasi (atau menjadi eksekutor), menuntun sepeda motor Yamaha MX King keluar dari teras sekaligus yang menaikinya pada saat membawa kabur sepeda motor Yamaha MX King ke arah kentangan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Muhammad Reski Alias Ikky bersama Anak Bagas Ramadan Pamungkas dalam mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha MX King warna hitam hijau toska dengan Nopol: AE -3594-JBA milik Saksi Muhammad Ilham Firdaus tersebut untuk dijual kembali dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Reski Alias Ikky bersama Anak Bagas Ramadan Pamungkas tersebut Saksi Muhammad Ilham Firdaus telah mengalami kerugian sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dalam mengambil barang milik orang lain tersebut Terdakwa Muhammad Reski Alias Ikky bersama Anak Bagas Ramadan Pamungkas tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Ilham Firdaus.
- Bawa Terdakwa bersama Anak Bagas Ramadan Pamungkas sebelumnya juga pernah mengambil sepeda motor di Desa Temboro dan di Wilayah Kota Madiun sekitar bulan Januari 2025 dan sepeda motor tersebut juga sudah dijual kepada Sdr. Isalm Wahyudi Als Wahyu Panden (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar Terdakwa dengan identitas lengkap bernama MUHAMMAD RESKI ALIAS IKKY BIN DAHLAN, sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, berarti memindah tanggalkan barang bergerak maupun tidak bergerak, dimana seluruh atau sebagian barang tersebut adalah milik orang lain untuk dimiliki tanpa hak, ijin atau kewenangan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil motor milik Saksi MUHAMMAD ILHAM FIRDAUS, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2025 sekira Pukul 00.10 WIB di halaman teras rumah kos Sdr. Widayawati termasuk Desa Pelem Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan dimana Terdakwa melakukan bersama Anak Bagas Ramadan Pamungkas. Terdakwa bersama Anak Bagas Ramadan Pamungkas sudah saling kenal karena kebetulan tinggalnya satu Pondok Pesantren AL-HAQ Desa Blimbing Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa motor yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna hitam hijau toska, Nopol AE- 3594- JBA, tahun 2023, Noka: MH3UGO75PK179892, Nosin: G3E6E072314 milik Saksi Muhammad Ilham Firdaus;

Menimbang, bahwa kronologis perbuatan Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa bersama Anak Bagas Ramadan Pamungkas melakukan survei lokasi atau mencari sasaran terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam di daerah Temboro namun tidak menemukan sasaran sehingga pindah lokasi mencari sasaran di Desa Pelem pada saat melintas depan lokasi melihat sepeda Motor Yamaha MX King warna hitam hijau toska Nopol : AE -3594-JBA sedang diparkir didepan teras rumah kos, keduanya langsung balik kanan berhenti di pinggir jalan samping Mushola berjarak sekitar 15 meter dari Lokasi, kemudian Anak Bagas Ramadan Pamungkas langsung turun dari sepeda motor menuju lokasi mendekati sepeda motor Yamaha MX King setelah dicek tidak terkunci stang oleh Anak Bagas langsung didorong dituntun keluar dari teras menaiki sepeda motor mengarah ke Barat sedangkan Terdakwa mengawasi di sekitar lokasi dari seberang jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Anak Bagas Ramadan Pamungkas berhasil mengambil sepeda motor Yamaha MX King, kemudian Terdakwa mendorong Anak Bagas dari belakang dengan kaki, lalu bersama-sama kabur ke arah Magetan selanjutnya sepeda motor dijual ke Sdr. Wahyu (DPO) di daerah Kentangan sekarang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Anak Bagas Ramadan Pamungkas berhasil ditangkap oleh anggota Polres Kota Madiun hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira Pukul 01.00 WIB di wilayah kota Madiun;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Muhammad Reski Alias Ikky bersama Anak Bagas Ramadan Pamungkas dalam mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha MX King warna hitam hijau toska dengan Nopol: AE -3594-JBA milik Saksi Muhammad Ilham Firdaus tersebut untuk dijual kembali dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang milik orang lain tersebut Terdakwa Muhammad Reski Alias Ikky bersama Anak Bagas Ramadan Pamungkas tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Ilham Firdaus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", telah terpenuhi hal ini terwujud dalam perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha MX King warna hitam hijau toska dengan Nopol: AE -3594-JBA milik Saksi Muhammad Ilham Firdaus tanpa hak dan ijin yang sah untuk dimiliki atau dibawa oleh Terdakwa, kemudian dijual yang hasilnya untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", telah terpenuhi; **Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan pidana yang dilakukan tidak hanya oleh satu orang namun minimal sejumlah 2 (dua) orang atau lebih, dimana masing-masing pelaku memiliki peran yang sedemikian rupa yang saling berkaitan dan saling mendukung guna terwujudnya perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil motor tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2025 sekira Pukul 00.10 WIB di halaman teras rumah kos Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widayawati termasuk Desa Pelem Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan. Dimana Terdakwa pada saat itu melakukanya bersama Anak Bagas Ramadan Pamungkas;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dan Anak Bagas Ramadan Pamungkas padasaat mengambil sepeda motor tersebut berbeda dan saling berhubungan, berkaitan atau saling mendukung satu dengan lainnya dimana peran Terdakwa adalah yang mengendarai sepeda motor sedangkan Anak Bagas Ramadan Pamungkas dibonceng di belakang pada saat menuju lokasi, menunggu pinggir jalan dan berjaga-jaga sekaligus mengawasi jika ada orang yang lewat atau datang memberitahu Anak Bagas Ramadan Pamungkas, kemudian Terdakwa juga bertindak yang mendorong dari belakang pada saat membawa kabur sepeda motor Yamaha MX King yang dinaiki oleh Anak Bagas Ramadan Pamungkas, sedangkan peran Anak Bagas Ramadan Pamungkas adalah yang dibonceng di belakang sambil mencari sasaran, kemudian mengambil sepeda motor Yamaha MX King sewaktu di lokasi (atau menjadi eksekutor), menuntun sepeda motor Yamaha MX King keluar dari teras sekaligus yang menaikinya pada saat membawa kabur sepeda motor Yamaha MX King ke arah kentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, telah terpenuhi hal ini terwujud dimana dilakukan oleh dua orang adalah Terdakwa dan Anak Bagas Ramadan Pamungkas sedangkan dengan cara bersekutu terwujud dalam peran masing-masing yang saling berhubungan, berkaitan atau saling mendukung satu dengan lainnya dimana Terdakwa yang bertugas atau berperan berjaga-jaga disekitar lokasi kemudian mendorong motor yang telah diambil menggunakan kaki Terdakwa dari belakang menggunakan motor, sedangkan peran Anak Bagas Ramadan Pamungkas adalah yang mengambil motor di TKP, kemudian mendorong, lalu mengendarai motor tersebut sambil didorong menggunakan kaki oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor dari belakang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pbenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhan kepada diri Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, ancaman hukuman yang diatur adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, sedangkan tuntutan penuntut umum, Terdakwa dituntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan Masyarakat dimana Terdakwa bersama Anak Bagas Ramadan Pamungkas sebelumnya juga sudah pernah mengambil sepeda motor di Desa Temboro dan di Wilayah Kota Madiun sekitar bulan Januari 2025 dan sepeda motor tersebut juga sudah dijual kepada Sdr. Isalm Wahyudi Als Wahyu Panden (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa masih berusia masih muda dan di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan dengan menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatanya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat khususnya di Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha MX warna Hitam hijau toska, No. Pol AE-3594-JBA tahun 2023 NOKA MH3UGO750PK179892 Nosin G3E6E0720314, atas nama: SUKEM, NIK 3521093006500078 alamat Dusun Prandon RT.003/RW.002 Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha MX warna Hitam hijau toska, No. Pol AE- 3594-JBA tahun 2023, NOKA: MH3UGO750PK179892, Nosin: G3E6E0720314.

merupakan barang milik Saksi Muhamad Ilham Firdaus yang telah diambil atau hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Muhamad Ilham Firdaus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbutanya;
- Terdakwa masih berusia sangat muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki hidupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RESKI ALIAS IKKY BIN DAHLAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dakwaan tungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha MX warna Hitam hijau toska, No. Pol AE-3594-JBA tahun 2023 NOKA MH3UGO750PK179892 Nosin G3E6E0720314, atas nama: SUKEM, NIK 3521093006500078 alamat Dusun Prandon RT.003/RW.002 Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha MX warna Hitam hijau toska, No. Pol AE- 3594-JBA tahun 2023, NOKA: MH3UGO750PK179892, Nosin: G3E6E0720314.

Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Ilham Firdaus.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Selasa, tanggal 5 Agustus 2025** oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etmi Susilowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Galang Wahyu Ramadhan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Etmi Susilowati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)